



Tidak Melapor ke Disnaker, Rencana PHK PT KS Dinilai Melanggar



(sumber: www.kabar-banten.com)

Restrukturisasi 1.300 karyawan organik PT Krakatau Steel (KS) melanggar UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Sebab, perusahaan baja nasional ini tidak melaporkan rencana pengurangan tenaga kerja besar-besaran tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon maupun ke Disnakertrans Provinsi Banten.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, tidak pernah mendapatkan penjelasan apapun dari PT KS. Khususnya, skema pengurangan tenaga kerja yang akan dilakukan perusahaan tersebut.

“Saya belum terima laporan secara langsung, teknisnya seperti apa pun saya tidak tahu. Apakah akan di-PHK serentak, ataukah bertahap, skema yang akan dibangun seperti apa, saya tidak tahu,” katanya saat ditemui di sela-sela job fair di Hotel Grand Mangku Putra, Kecamatan Cibeber, Rabu (26/6/2019).

Menurut Hamidi, apa yang dilakukan PT KS telah melanggar UU No.7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Seluruh aktivitas perusahaan, kata dia, pada dasarnya harus diinformasikan ke Disnaker, baik kabupaten kota maupun provinsi.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Tidak Melapor ke Disnaker, Rencana PHK PT KS Dinilai Melanggar, 27 Juni 2019.



Catatan:

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada:

1. Pasal 1 angka 25, menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
2. Pasal 151, menyatakan:
 - (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
 - (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
 - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah